



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, 8 Desember 1982,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman
di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto,
untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Takalar, 12 Desember 1980, agama Islam,
pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto,
selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2018,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan
Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 15 November 2018, telah mengemukakan
dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1395 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/012/VIII/2014, tertanggal 15 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan dikaruniai satu orang anak;
 -, umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama tiga tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
 - Tergugat sering mengancam penggugat;
 - Tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 28 November 2018, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a.-----B

ukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0168/012/VIII/2014, tertanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, diberi kode P.1.;

Bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazagelen, dan cocok dengan asilnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



b.-----K

esaksian saksi-saksi:

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri
- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, dan saat ini penggugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama **tiga** tahun;
- Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak sejak usia pernikahan berjalan tiga tahun, keduanya terus menerus bertengkar, dan bahkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang saksi dengar saat bertengkar, adalah tergugat malas bekerja, dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan September 2017, setelah itu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun, 3 bulan, dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat, bahkan penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa pihak keluarga sudah cukup melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah trauma dengan perlakuan tergugat;

Saksi kedua:

....., di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri
- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat, dan saat ini penggugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama **tiga** tahun;
- Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak sejak usia pernikahan berjalan tiga tahun, keduanya terus menerus bertengkar, dan bahkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, karena saat bertengkar penggugat dan tergugat berada di lantai dua, sedang saksi berada di lantai satu, hanya mendengar masing-masing suara keduanya keras;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan September 2017, setelah itu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun, 3 bulan, dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah menemui

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penggugat, bahkan penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah cukup melakukan usaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah trauma dengan perlakuan tergugat;

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor **Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 28 November 2018**, yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama **Jeneponto** sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, serta ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan sesuatu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "**tergugat tidak menafkahi penggugat**"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.1. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa akta autentik kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

هَلْ قِيَلا مِلَاطْ وَهَفْ بَجِي مِلَافْ نِيْمِلْسَمِلَا مِلَاكَدْ نِم مَكَادْ
يَلَايْ عَدْ نِم

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'daddukhul) selama selama **tiga** tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terdapat bukti saksi sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, demikian pula terdapat bukti penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat malas bekerja, dan tidak menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, juga terdapat bukti meskipun tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat, akan tetapi sering mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti pada saat pertengkaran terakhir terjadi, kedua saksi menyaksikan secara langsung saat tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama bulan **September 2017**.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai pertengkaran.

Menimbang, bahwa demikian pula dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan **September 2017, yang** hingga sekarang telah mencapai **1 tahun, 3 bulan**, oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



karena itu majelis hakim berpendapat terbukti salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya indikasi adanya cecok atau perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, baik dilakukan oleh istri maupun suami.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat telah terbukti kehidupan rumah tangga penggugat juga telah diwarnai perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula tersebut, majelis hakim berpendapat pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa terdapat bukti baik dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua, sejak meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput penggugat, dan pihak keluarga sudah cukup melakukan upaya merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat sudah trauma dengan perlakuan tergugat, sehingga majelis hakim memandang sudah tidak ada harapan penggugat dan tergugat dapat kembali rukun dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2014, telah hidup bersama sebagaimana layaknya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



suami istri selama selama tiga tahun, dan dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut ikut penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi terjadi, dan berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun, 3 bulan;

- Bahwa upaya damai terhadap penggugat dan tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan mitsaqan ghalidhan (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat tiga tahun yang lalu, tergugat tidak pernah berusaha datang menemui penggugat.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

- *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijryiah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari, ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,
ttd.

Ketua majelis,
ttd.

.....
Hakim anggota II,
ttd.

.....
Panitera pengganti,
ttd.

.....
Rincian biaya perkara:

1.....Biaya Pendaftaran Rp
30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.



| | | |
|------------|-----------------|----|
| 2..... | Biaya Proses | Rp |
| 50.000,00 | | |
| 3..... | Biaya panggilan | Rp |
| 300.000,00 | | |
| 4..... | Biaya redaksi | Rp |
| 5.000,00 | | |
| 5..... | Meterai | Rp |
| 6.000,00 | | |

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa menurut relaas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto putusan verstek tersebut pada tanggal, telah diberitahukan kepada tergugat dengan cara sebagaimana termuat dalam Pasal 153 R.Bg.

Panitera,

Drs. Salinri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Jnp.